

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF
BERDASARKAN PP NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG
PELAKSANAAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF
(Studi Kasus di KUA Tampan Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

SYAHRUL HAMDAN

12020114407

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1445 H

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di KUA Tampan Kota Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Syahrul Hamdan
NIM : 12020114407
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Februari 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Februari 2024


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy.,MH

Penguji I
Drs. Zainal Arifin, MA

Penguji II
Ahmad Fauzi, MA



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di KUA Tampan Kota Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Syahrul Hamdan
 NIM : 12020114407
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy.,MH

Penguji 1
Drs Zainal Arifin, MA

Penguji 2
Ahmad Fauzi, MA

Mengetahui
 Plt Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP: 196305301993032001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Hamdan
NIM : 12020114407
Tempat/ Tgl. Lahir : Koto Tuo, 22 Agustus 2002
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:
**PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PP
NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



NIM : 12020114407

pilih salah satu jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (studi kasus di KUA Tampan Kota Pekanbaru)”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk orang tua tercinta ayahanda Susanto dan ibunda Adideswati yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis.
2. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, MAg, selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
3. Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga dan pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Henrizal Hadi selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah. M.Ag, selaku dosen Penasehat Akademis dan pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini .

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Terima kasih kepada Kepala dan seluruh pegawai KUA Tampan yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancara.

10. Terima kasih Kepada Adek penulis Sandi Setianto dan Nindin Antasya yang telah membantu penulis dalam memberikan doa dan dukungan selama proses perkuliahan.

11. Terima kasih kepada Sobat Intelektual, M Erhas Pangeran Taqwa, Fadel M Nasir, Elviandi Fahrezi, dan Lukmanul hakim yang telah menemani penulis dari proses pengerjaan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.

12. Terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surga-Nya kelak *Amin Yarobbal 'Alamin*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin

Pekanbaru, 13 Oktober 2023

Penulis

Syahrul Hamdan
NIM : 12020114407



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Wakaf.....	11
2. Nazhir.....	23
3. Peran	30
4. Pengelolaan Harta Benda Wakaf.....	30
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Sejarah Berdirinya KUA Tampan Kota Pekanbaru....	43
2. Tugas, fungsi dan program kerja KUA Tampan Kota Pekanbaru	44
3. Struktur Organisasi Unit Kerja KUA Tampan Kota Pekanbaru	46
B. Hasil Penelitian	47
1. Peran Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di KUA Tampan kota pekanbaru.....	47
2. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru	68
BAB V PENUTUP	79
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUTAKA.....	84

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang banyak penganutnya di Indonesia, Islam juga mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu institusi pengelolaan wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat.

Wakaf yang disyariatkan di dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu di praktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang mewakafkan mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintahnya. Dimensi Sosial ekonomi karena syariat wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dimana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa. Dalam perjalanan sejarah wakaf tidak hanya terbatas kepada kesejahteraan sosial untuk masyarakat dan keluarga, tetapi lebih dari itu peran wakaf yang monumental adalah melahirkan banyak yayasan ilmiah yang independen dan tidak bergantung kepada Pemerintah.¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Strategi Kemitraan Nazhir dan Lembaga Wakaf Dalam Mengembangkan Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), h.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan wakaf di Indonesia memiliki potensi besar dalam membangun peradaban umat yang belum dioptimalkan. Potensi tersebut dapat di lihat Berdasarkan data terbaru yang tercatat di sistem informasi wakaf kementerian agama, tanah wakaf yang ada di Indonesia terletak di 440.512 lokasi dengan total luas 57.263,69 Ha. Dan dari jumlah keseluruhan tanah wakaf yang ada di Indonesia hanya 57,42% yang sudah bersertifikat.²

Dari data tersebut menggambarkan betapa besarnya potensi wakaf di Indonesia. Kendati demikian, realitasnya masih jauh dari yang diharapkan. Pengelolaannya sebagian besar masih bersifat tradisional sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dipengaruhi diantaranya karena:³

1. Masih kuatnya paham mayoritas umat islam yang stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Karena selama ini, wakaf hanya di letakkan sebagai ajaran agama yang kurang memiliki posisi penting.
2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Nazhir wakaf. Hal ini karena banyaknya para wakif yang menyerahi harta wakaf lebih karena didasarkan pada kepercayaan kepada para tokoh agama seperti kiyai, ustadz, tuan guru dan lain sebagainya, sedangkan mereka kurang atau tidak mempertimbangkan kualitas manajerialnya, sehingga benda wakaf banyak yang tidak terurus dan terbengkalai.

² Data Tanah Wakaf. Siwak.kemenag.go.id. <http://siwak.kemenag.go.id/> Diakses pada 25 Februari 2023, Pukul 20:02 Wib

³ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lemahnya kemauan para nazhir wakaf. Banyak yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat.

Sekarang ini masih banyak harta benda wakaf yang belum dikelola secara efektif dan optimal sebagaimana mestinya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dijelaskan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya⁴.

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁵ Sedangkan dasar harta wakaf adalah untuk diambil manfaatnya sebanyak mungkin untuk jalan yang di ridhoi Allah SWT dan kemaslahatan umat. Tetapi pada kenyataannya, pemanfaatan harta benda wakaf belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan hukum-hukum yang menyangkut dengan wakaf, sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemuka masyarakat dan pemerintah sendiri dalam pengurusan dan pemanfaatan harta benda wakaf. Karena pada dasarnya pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh Masyarakat dan Kementerian agama.⁶

⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 4

⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 5

⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Pasal 31 ayat (1)

Tetapi sebenarnya berkembang tidaknya harta benda wakaf, salah satunya banyak bergantung pada Nazhir (pengelola), baik yang dikelola secara perorangan, organisasi, ataupun badan hukum.

Terkait dengan persoalan Wakaf khususnya tentang Nazhir, di sini pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006. Yang mana didalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan tentang pelaksanaan dan kekurangan yang ada di dalam Undang- Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Walaupun mujtahid tidak menjadikan Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif (orang yang mewakafkan hartanya) harus menunjuk Nazhir wakaf yang mampu mengelola aset wakaf agar tetap terjaga dan terus.⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Nazhir merupakan unsur yang harus ada didalam wakaf. Hal ini karena keberadaan Nazhir sangat penting agar harta wakaf itu harus tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia dan dapat dikembangkan secara terus menerus.

Supaya pengelolaan harta benda wakaf dapat berjalan dengan baik, diperlukan Nazhir yang profesional dan mempunyai kemampuan untuk mengelola dan memberdayakan tanah wakaf, memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf, serta memiliki manajemen pengelolaan yang baik dan tertata. Nazhir yang akan memegang amanah untuk mengelola harta wakaf juga sangat diperlukan, agar

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai belahan Dunia*, (Jakarta : Direktorat pemberdayaan wakaf, 2015), h. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pemanfaatan harta wakaf dapat tepat sasaran dan berkembang. Sehingga upaya untuk kesejahteraan umum dapat terealisasikan.

Nazhir dan lembaga pengelola wakaf sebagai ujung tombak pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi.⁸ Pelaksanaan pembinaan Nazhir diperoleh dari pembinaan yang dilakukan oleh Menteri dan BWI.⁹

Peran Nazhir dalam pengelolaan harta wakaf begitu esensial, sebab berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada Nazhir. Karena Nazhir wakaf adalah pihak yang dipercayakan oleh wakif untuk menerima harta benda wakaf dan juga untuk mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Tugas Nazhir telah di atur didalam PP Nomor 42 tahun 2006 Pasal 13 sebagai berikut :

1. Nazhir perorangan, organisasi, badan hukum wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
2. Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.¹⁰

⁸ Eddy Khairani Z, "Strategi Pengembangan Wakaf Produktif", dalam WWW. Religionstudy.blogspot.co.id diakses pada 25 Januari 2023.

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 53 Ayat

¹⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 13

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikutnya dalam PP Nomor 42 tahun 2006 pasal 1 ayat (4) dijelaskan mengenai pengertian nazhir, yaitu : “ Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.¹¹

Setelah wakif melaksanakan ikrar wakaf, nazhir memiliki peranan terhadap harta benda wakaf tersebut. Baik dari proses administrasinya, maupun pengelolaannya, sehingga tujuan dan fungsi harta wakaf dapat tercapai sesuai dengan peruntukannya. Yang lebih utama lagi yaitu peran nazhir terhadap pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf untuk kepentingan masyarakat. Karena tugas nazhir menyangkut harta benda yang manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat, maka jabatan nazhir harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas tersebut.¹²

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	SENAPELAN	40	1,87	29	1,66	11	0,21
2.	LIMA PULUH	37	2,75	35	2,68	2	0,07
3.	RUMBAI	117	17,22	75	5,39	42	11,83
4.	SUKAJADI	47	1,24	47	1,24	0	0,00
5.	PEKANBARU KOTA	39	1,60	32	1,32	7	0,29
6.	SAIL	36	1,88	36	1,88	0	0,00
7.	TAMPAN	289	33,71	93	6,67	196	27,04
8.	BUKIT RAYA	187	21,09	35	3,13	152	17,96
9.	MARPOYAN DAMAI	143	17,37	75	7,18	68	10,19
10.	TENAYAN RAYA	165	28,48	69	4,10	96	24,37
11.	PAYUNG SEKAKI	104	93,74	35	14,10	69	79,64

¹¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 pasal 1 ayat (4)

¹² Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2004), h.51

dan setelah akta ikrar wakaf dibuat, Nazhir tidak lagi memperhatikan tugas-tugas yang seharusnya ia laksanakan.

Para nazhir masih belum sepenuhnya mengerti tentang tugas dan kewajiban mereka. Kurangnya pembinaan terhadap para nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau KUA setempat juga menjadi kendala yang menjadikan nazhir tidak menjalankan kinerjanya dengan baik. Kebanyakan dari para wakif ketika ingin mewakafkan hartanya hanya menjadikan nazhir sebagai syarat administrasi untuk merealisasikan wakaf tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan nazhirnya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini, yaitu untuk mengetahui peran nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Menurut peneliti hal ini penting untuk diteliti, karena tanah yang di wakafkan harus di jaga dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, supaya tidak terjadinya penyelewengan dan tercapainya fungsi wakaf tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan dan dapat dirasakan oleh masyarakat, tetapi masih terdapat kendala dalam pengembangannya yang dalam hal ini diperankan oleh nazhir. Dan di lapangan banyak ditemui pengurus wakaf yang kinerjanya tidak profesional. Hal ini mengakibatkan banyak aset wakaf yang disalahgunakan, terbengkalai, dan pindah tangan. Padahal wakaf adalah amanah yang harus disampaikan pada tujuannya sebagai amal jariyah waqif. Praktek wakaf yang dikehendaki belum terlaksana, nazhir yang mempunyai peran penting dalam mengelola wakaf belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nazhir harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kemampuan dan kapasitas agar dapat mengembangkan wakaf sesuai peruntukannya, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam mencapai tujuan wakaf, jika tanpa pengembangan wakaf oleh nazhir, maka tujuan wakaf belum bisa tercapai secara optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: *Peran Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf (Studi Kasus di KUA Tampan Kota Pekanbaru)*

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya adalah penelitian ini difokuskan pada Peran Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 pasal 13.

Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang sudah peneliti buat di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Nazir dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor yang mempengaruhi peran Nazhir dalam pengeloaan tanah wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui Implementasi peran nazhir wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf

Manfaat Penelitian

a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Untuk mendalami pengetahuan penelitian dalam bidang hukum khususnya Perwakafan.

c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata وقف berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata waqaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.¹⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam pemberian pengertian wakaf, sebagaimana yang tercantum di dalam buku-buku fiqih. Perubahan tersebut membawa akibat yang berbeda-beda pada hukum yang di timbulkan. Pengertian wakaf menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali adalah menahan harta benda sehingga menjadi hukum milik Allah, maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinu, tidak boleh dual, di hibahkan, ataupun diwariskan. Pengertian wakaf menurut imam Abu hanafi adalah menahan harta benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bersedekah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta benda tersebut kepada orang-orang yang di cintainya. Berdasarkan definisi dari abu hanifah ini,

¹⁴ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka harta tersebut ada di dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau di hibahkan. Pengertian wakaf menurut Mazhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap atau lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.¹⁵

Dijelaskan pula dalam buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁶

Selanjutnya pada tahun 2006 definisi wakaf sudah mengalami perkembangan yang lebih luas cakupannya. Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁷

Dari berbagai pengertian yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah penahanan harta yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu tertentu atau selamanya dengan tujuan dapat diambil manfaatnya tanpa harus menghabiskan pokok harta yang ditahan sesuai dengan peraturan yang ada didalam fiqh maupun didalam undang-undang Republik Indonesia.

¹⁵ Qodariah Barkah, et.al., *Fiqh Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), h.205-206.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), bab I, pasal 215, ayat (1)

¹⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar Hukum Wakaf

Berbeda dengan zakat, dalam alqur'an wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, namun keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Alqur'an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Ayat Alqur'an yang dipakai sebagai rujukan atau landasan adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan amal kebaikan.¹⁸

Sebagaimana didalam Surat Ali Imran Ayat (92):¹⁹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : *Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.*

Maksud ayat diatas adalah kebaikan akan tercapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu *Beiryuha* ' sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehati agar ia menjadikan perkebunan itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infaq dalam ayat diatas menunjukkan arti sunah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan untuk mencapai tujuan infaq tersebut. Maka kemudian ayat diatas dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf.²⁰

Begitu juga dengan Surat Al-Baqarah ayat (261) berikut :²¹

¹⁸ Devi Megawati, "Problematika dan Pengembangan Wakaf produktif di kota Pekanbaru" dalam *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1., (2014), h.108

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h. 62

²⁰ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h.29

²¹ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
 مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٦﴾

Artinya : Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Ayat-ayat di atas sejatinya secara rinci dan mendalam memberikan anjuran untuk melakukan wakaf dalam bentuk berinfak dan melakukan amaliyah yang bertujuan memberikan kebaikan bagi sesama.

Di dalam hadits Rasullullah saw disebutkan yaitu sebagai berikut :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
 وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh.” (HR Muslim).²²

Dalam hadist tersebut, Rasulullah memberitahukan bahwa terdapat beberapa jenis amalan yang pahalanya tidak akan terputus walaupun seorang muslim

²² al-Muslim, *Sahīh Muslim*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), III/1255

meninggal dunia. Salah satu dari ketiga amalan tersebut yaitu sedekah jariyah yang juga merujuk pada wakaf.

Signifikansi hadis ini adalah sadaqah jariyah diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim berkata bahwa dalam hadis tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya. Sedangkan Imam Muhammad Ismail al-Kahlani menyebutkan penafsiran para ulama terhadap kata sadaqah jariyah dengan mengatakan Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf karena para ulama menafsirkan sadaqah jariyah dengan wakaf.²³

Didalam perundang-undangan Ada beberapa peraturan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006,
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang,
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018,
- 5) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 tahun 2020,
- 6) Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang hukum perwakafan.

c. Unsur wakaf

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

1) Wakif

Wakif meliputi:

²³ Miftahul Huda, Op.cit h.32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Perseorangan
Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) dewasa;
- b) berakal sehat;
- c) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d) pemilik sah harta benda wakaf.²⁴

2) Organisasi
Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.²⁵

3) Badan hukum.
Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.²⁶

2) Nazhir.
Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²⁷

3) Harta benda wakaf.

²⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 8 ayat (1)

²⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 8 ayat (2)

²⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 8 ayat (3)

²⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 1 ayat (4)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 15 disebutkan jenis bahwa harta benda wakaf terdiri dari²⁸:

1) Benda Tidak bergerak.

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud meliputi:²⁹

- a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

2) Benda bergerak selain uang

Benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud meliputi:³⁰

- a) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang undang.
- b) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- c) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya

²⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 15

²⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 16

³⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelanjutan.

- d) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syariah.

Benda bergerak berupa uang.

Benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud meliputi:³¹

- a) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- b) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- c) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - (1) hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - (2) menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - (3) menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - (4) mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- d) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- e) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Ikrar wakaf.

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW

³¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.³²

Apabila Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.³³

3) Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :

- a) dewasa;
- b) beragama Islam;
- c) berakal sehat;
- d) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.³⁴

4) Ikrar wakaf yang di tuangkan dalam AIW yang memuat:

- a) nama dan identitas Wakif;
- b) nama dan identitas Nazhir;
- c) data dan keterangan harta benda wakaf;
- d) peruntukan harta benda wakaf;
- e) jangka waktu wakaf.³⁵

³² Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 17

³³ Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 18 dan 19

³⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 20

³⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peruntukan harta benda wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a) sarana dan kegiatan ibadah;
- b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.³⁶

Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf dan apabila Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.³⁷

6 Jangka Waktu wakaf.

Mengenai jangka waktu wakaf tidak ditemukan pembahasan yang lebih mendetail baik dalam UU Wakaf No. 41 tahun 2004 atau dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf.

d. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat belum sepenuhnya efisien dan efektif. Akibatnya, dalam banyak kasus banyak harta benda

³⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22

³⁷ Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, berdasarkan pertimbangan tersebut maka diaturlah dalam perundang-undangan yang berisikan:

1. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.
2. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³⁸

Pada prinsipnya menurut undang-undang, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat di peruntukkan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan Pendidikan serta Kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.³⁹

Menurut peneliti, fungsi wakaf dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 dan 5, wakaf harus di manfaatkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan secara potensial yang bernilai ekonomis dan hasilnya dapat disalurkan kepada mauquf a'laih. Hal ini akan terciptanya sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Dengan demikian dengan adanya wakaf akan menghapus garis kemiskinan yang terjadi Di Indonesia.

e. **Macam-macam wakaf.**

³⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 4 dan 5

³⁹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilihat dari sisi peruntukannya maka wakaf dapat terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

1. Wakaf Ahli.

Wakaf ahli yaitu wakaf khusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga maupun tidak. Wakaf ahli menurut kamus istilah fiqh wakaf adalah wakaf yang diperuntukan kepada orang-orang khusus, seorang atau lebih, keluarga waqif atau bukan. Karena itu wakaf ini disebut pula wakaf khusus.⁴⁰

2. Wakaf Khairi.

Wakaf Khairi yaitu wakaf yang ditunjukkan untuk sebagai kepentingan umum, secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau masyarakat (kebijakan umum) seperti masjid musholla, madrasah, pondok pesantren, panti asuhan, perguruan tinggi agama dan sebagiannya. Wakaf khairi menurut istilah fiqh adalah wakaf yang manfaatnya sejak semula sudah diperutukkan bagi kepentingan umum, tidak di khususkan kepada orang-orang tertentu, seperti wakaf tanah untuk lokasi masjid dan lainnya.⁴¹

Dilihat dari segi jenis harta benda wakaf, maka wakaf di katagorikan pada:

a. Wakaf benda tidak bergerak.

Harta benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat di pindahkan baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu Panjang. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, sawah, masjid dan bangunan lainya.

⁴⁰ Ibid, h.70

⁴¹ Ibid, h.72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Benda inilah yang sangat dianjurkan untuk diwakafkan dikarenakan dapat dimanfaatkan selamanya dan mempunyai nilai jariah lebih lama.⁴²

Wakaf benda bergerak

Yang dimaksud dengan benda bergerak adalah Harta benda yang tidak akan habis jika dikosumsi dan nilainya dapat terus meningkat, sehingga kemanfaatannya akan terus dinikmati oleh penerima manfaat ataupun mauquf'alah. Wakaf benda bergerak, seperti mobil, sepeda, motor, dan Binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Benda ini dapat diwakafkan, namun nilai-nilai jariyahnya menjadi terbatas hingga bendabenda tersebut dipertahankan. Wakaf benda bergerak dapat dimaknai sebagai suatu wakaf yang disumbangkan yaitu berupa uang, wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan untuk menyerahkan sebagi man uang miliknya untuk memanfaatkan selamanya atau untuk tertentu yang sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴³

2. Nazhir

a. Pengertian Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁴⁴

Dalam berbagai kitab fikih Nazhir disebut juga mutawali, yaitu orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf. Pengangkatan Nazhir wakaf ini

⁴² Ibid, h.75

⁴³ Ibid, h.75

⁴⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 1 ayat (4)



bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada Nazhir wakaf. Hal ini bukan berarti Nazhir wakaf mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diwakafkan.⁴⁵

Dari pengertian diatas tampak bahwa Nazhir memiliki peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung secara terus menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan. Dilihat dari tugas Nazhir, di mana Nazhir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan mengelola manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya suatu perwakafan bergantung pada Nazhir.

b. Dasar Hukum Nazhir.

Dasar hukum Nazhir terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat pada pasal I ayat (4), dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Nazhir dijelaskan secara terperinci meliputi Nazhir perseorangan, organisasi atau badan hukum dan juga dijelaskan mengenai tugas, hak dan kewajiban nazhir

c. Bentuk-bentuk dan Syarat nazhir

⁴⁵ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Bab II Pasal 2, bahwa Nazhir dibagi menjadi 3, sebagai berikut:

a) Perseorangan⁴⁶

Nazhir perseorangan dapat ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut UU, kemudian nazhir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat atau yang terdekat. Setelah terdaftar, BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir.

Didalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 perseorangan dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) beragama Islam;
- 3) dewasa;
- 4) amanah;
- 5) mampu secara jasmani dan rohani; dan
- 6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁴⁷

Nazhir perseorangan wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui kantor Urusan Agama setempat. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir. Nazhir Perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua.⁴⁸

⁴⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 2

⁴⁷ Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1)

⁴⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (2), (4), (5).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nazhir berhenti dari kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI.⁴⁹

Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian penggantian Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.⁵⁰

b) Organisasi

Nazhir organisasi wajib mendaftarkan diri pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat atau yang terdekat, pendaftaran tersebut dilakukan sebelum penandatanganan AIW dengan melampirkan persyaratan. Nazhir organisasi dapat menjadi nazhir apabila telah memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
- 2) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
- 3) memiliki:
 1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;

⁴⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (1).

⁵⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁵¹

Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan dan apabila salah seorang nazhir yang diangkat oleh nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir, maka nazhir yang bersangkutan harus diganti dan organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.⁵²

Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.⁵³

Apabila pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana maksud di atas, maka nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat dan apabila nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA berhak atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak

⁵¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 7 ayat 1-4

⁵² Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 8

⁵³ Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (1)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.⁵⁴

c) Badan hukum

Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat atau yang terdekat, pendaftaran tersebut dilakukan sebelum penandatanganan AIW dengan melampirkan persyaratan. Badan hukum dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam sosial, pendidikan, dan/atau kemasyarakatan;
- 2) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
- 3) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
- 4) memiliki :
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁵⁵

d. Tugas dan Fungsi Nazhir

⁵⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (3)

⁵⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 11 ayat (1,2,3)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nazhir mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.⁵⁶

Fungsi Nazhir adalah sebagai pengelola wakaf, ibarat dalam sebuah perusahaan, Nazhir adalah manajer perusahaan. Nazhir harus mampu membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan hingga sampai pada tahap pendistribusian hasil pemanfaatan wakaf kepada mauquf a'laih. Berhasil atau tidaknya pengelolaan dan pengembangan menjadi beban bagi Nazhir sebagai pemegang amanah atas harta yang diwakafkan oleh wakif.

Beberapa kewajiban Nazhir atas harta wakaf yang diamanahkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama,

⁵⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13



- 2) Membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.⁵⁷

3. Peran

Kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pemain sandiwar, tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁵⁸ Arti kata peran apabila dimasukan dalam kalimat “peran nazir dalam pengelolaan tanah wakaf” mengambil arti dari yang ketiga, dimana seorang nazir adalah perangkat tingkah yang diharapkan dapat melakukan pengelolaan pemanfaatan harta wakaf yang menyentuh pada sektor ekonomis. Seorang nazir adalah manajer dalam lembaga wakaf, yang memiliki tugas untuk mengelola harta wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peuntukannya secara potensial.

4. Pengelolaan Harta Benda Wakaf

a. Pengertian Pengelolaan.

Kata pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai empat pengertian, *pertama*, pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. *Kedua*, pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. *Ketiga*, pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. *Keempat*,

⁵⁷ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tentang Hukum Perwakafan Pasal 220 Ayat (1) dan (2)

⁵⁸ <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 16 Februari 2023 Pukul 10.09 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁵⁹

Dari definisi pengelolaan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf adalah suatu cara, proses, harta wakaf menjadi produktif dan potensial, pokok harta wakafnya tetap dan yang di gunakan adalah nilai manfaatnya. Pemanfaatannya bisa di dimanfaatkan dalam menyentuh ekonomis yang hasilnya dapat disalurkan kepada mauquf' alaih atau orang yang berhak menerima nilai manfaat.

b. Pengelolaan Harta Benda Wakaf berdasarkan PP No. 42 Tahun 2006

Berdasarkan Undang-undang Wakaf Tahun 2004 Pasal 42 yaitu nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.⁶⁰

Berikut adalah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdasarkan PP Nomor 42 tahun 2006:

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf.
2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah.⁶¹

⁵⁹ <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 16 Februari 2023 Pukul 10.31 WIB.

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 42

⁶¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 45

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif. Mundzir Qahaf menguraikannya sebagai berikut:

a. meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf, dan itu dapat terlaksana dengan beberapa hal berikut:

- 1) meningkatkan hasilnya dengan berusaha memperoleh sebesar mungkin hasil dari produksi dan investasi wakaf;
- 2) mengurangi sebesar mungkin pengeluaran dana untuk keperluan administrasi; dan
- 3) menghindari adanya penyimpangan, seperti kerusakan, pencurian, penyalahgunaan amanah, dan lain-lain, hingga pada batas yang sekecil mungkin.

b. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan baik dalam investasi harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin risiko investasi;

c. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wakif dalam akta wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktanya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut. Perlu diketahui detail kondisi orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf tersebut, baik perorangan maupun umum yang berkenaan dengan kepentingan umat secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan;

Berpegang teguh pada syarat-syarat wakif, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk beluk cara nazir bisa menduduki posisi tersebut; dan

Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.⁶²

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan.

Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu. Bersumber pada penelusuran judul-judul yang relevan terhadap penyusunan Proposal ini, belum ditemukan tulisan yang mengulas secara mendetail mengenai; “Peran Nazhir dalam Pengelolaan Harta benda Wakaf di KUA Tampan (Analisis PP Nomor 42 Tahun 2006)”, walaupun sudah cukup banyak karya-karya membahas tentang perwakafan.

Skripsi yang di tulis oleh Siti Azah Fadilah, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin tahun 2021 membahas tentang “*Implementasi PP No. 42 TAHUN 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf (Study Pengelolaan Wakaf Produktif Dompot Dhuafa di RS Mata Achmad Wardi Serang Banten*”.

⁶²Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: KHALIFA, 2004), h.322

skripsi ini membahas tentang pengelolaan wakaf secara produktif di Dompot Dhuafa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia berpotensi besar dalam kemajuan wakaf hal ini harus di perhatikan tentang pengelolaanya yang masih berbentuk konvensional tradisional sehingga tergolong hanya memberi manfaat secara konsumtif. Di skripsi ini juga menjelaskan Kurangnya pemahan masyarakat dalam berwakaf yang seharusnya di syairkan kembali Undang Undang tentang wakaf dan peraturan pemerintah tentang wakaf agar dapat mengubah mindset masyarakat Indonesia dan bisa mengimplementasikan hakikat wakaf dengan benar agar bisa memaksimalkan hasil dari wakaf itu sendiri.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang nazhir wakaf dalam pengelolaan wakaf. Sebaliknya perbedaannya, yang jadi obyek penelitian Siti Azah Fadilah ialah mengenai kedudukan nazhir (Dompot Duafa) dalam pemberdayaan wakaf Uang secara produktif untuk kepentingan sosial. Ada pun penelitian yang akan peneliti jalani lebih memfokuskan pada permasalahan tugas nazhir yang terdaftar dalam Pengelolaan wakaf tanah di KUA Tampan. Dan skripsi diatas membahas peran nazhir dalam satu objek secara mendetail. Sedangkan yang peneliti kaji yaitu peran nazhir dalam mengelola tanah wakaf dengan ruang lingkup atau objek yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Turismanto Hadinata, UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2010 dengan judul “Kinerja nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini menggunakan taktik kualitatif dengan metode induktif, deduktif dan deskriptif hasil penelitian ini membuktikan masih banyak didapati bahwa kewajiban nazhir selaku pengelola harta benda wakaf belum berjalan sesuai aturan, nazhir yang ada terkesan hanya sebagai pelengkap atau formalitas untuk mendapatkan AIW saja. Kinerja nazhir di kec Kampar timur dianggap belum optimal karena sumber daya manusia yang dimiliki nazhir sangat jauh dari yang diharapkan karena mengingat betapa pentingnya peran nazhir sebagai penanggung jawab dalam perwakafan, sebagian pengelolaan wakaf yang dilakukan di kecamatan Kampar timur kabupaten Kampar sebagian kecil ada yang menyalahi ketentuan hukum islam seperti seorang nazhir tidak menjalankan tugasnya dengan baik setelah menerima harta wakaf. Dengan kata lain tidak melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan bahkan dapat digolongkan telah melanggar hukum islam.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang kinerja atau tugas nazhir dalam mengelola tanah wakaf sedangkan perbedaannya dengan yang peneliti teliti yaitu penelitian sebelumnya membahas kinerja nazhir yang ditinjau menurut hukum islam sedangkan yang akan peneliti kaji adalah peran nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf yang ditinjau menurut PP Nomor 42 tahun 2006.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahab Fathoni, UIN Walisongo Semarang tahun 2018 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kec. Sedan Kab Rembang”.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir wakaf di masjid al islah, karena banyaknya realita yang menunjukkan bahwa hak dan kewajiban nazhir tidak berjalan sesuai ketentuannya sehingga berdampak pada harta wakaf yang dikelola. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap aset wakaf masjid al islah belum sesuai dengan undang-undang wakaf yang berelaku, khususnya dalam hal tugas ketertiban administrasi dan pelaporan tugas nazhir kepada badan wakaf Indonesia belum terlaksana. Kemudian hak nazhir yang juga belum terpenuhi karena adanya anggapan dari masyarakat sekitar bahwa ketika nazhir mengambil bagian dianggap menggunakan amanah dengan sewenang-wenang. Munculnya anggapan tersebut karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan badan wakaf Indonesia.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang tugas atau kewajiban nazhir. Dan perbedaan dengan yang peneliti kaji adalah skripsi diatas membahas hak dan kewajiban seorang nazhir dalam satu objek secara mendetail. Sedangkan yang peneliti kaji yaitu peran nazhir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf dengan ruang lingkup atau objek yang lebih luas dan tidak meneliti tentang hak seorang nazhir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek-objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan spesifik serta gambaran masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan buat menguasai serta memahami fenomena yang menciptakan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis statistik ataupun tata cara kuantitatif yang lain.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah KUA Tampan, Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena bisa dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Nazhir yang berada di KUA Tampan Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Peran Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).⁶³ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian (Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru) yaitu Nazhir di kecamatan Tampan, Staf dan Kepala KUA Tampan, Kementerian Agama, dan BWI.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁶⁴

Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian penelitian ini, sehingga mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

E. Teknik Pengumpulan Data

⁶³ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hal.73.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 137.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan peneliti, maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan turun kelapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.⁶⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁶

Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat di peroleh dari pengamatan.⁶⁷

Untuk memperoleh data yang kaitannya dengan penelitian ini, maka bentuk wawancara ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi wawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya

⁶⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h.58

⁶⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 83.

⁶⁷ Op.cit., h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.⁶⁸

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.⁶⁹

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian, yaitu data-data yang terkait dengan Wakaf dan Nazhir.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, menyeleksi menjadi bagian yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting untuk dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diberitakan pada orang lain.⁷⁰ Teknik analisis ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan dan dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu meringkas, menyeleksi yang pokoknya saja, mengutamakan hal yang penting, kemudian mencari tema serta polanya. Data dapat direduksi dengan cara menguji validitas data dan hubungannya dengan topik penelitian serta landasan teori yang dipakai.

⁶⁸ Ibid., h. 85

⁶⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 123.

⁷⁰ Dedi Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitattif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk narasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bertujuan sebagai verifikasi data agar dapat melakukan penelitian penerapan data yang lebih cepat dan obyektif dengan maksud penelitian konseptual dasar. Dengan cara membandingkan kesamaan pernyataan obyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam penelitian, barulah dapat ditarik suatu kesimpulan

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan peneliti dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dimana dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pembahasan pada bab selanjutnya, batasan masalah pada batasan ini hanya membatasi penelitian mengenai permasalahan peran Nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf di Kua Tampan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai wakaf yang terdiri dari Pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, unsur wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, macam-macam wakaf. Nazhir, pengertian Nazhir, dasar hukum Nazhir, syarat dan bentuk Nazhir, tugas dan fungsi Nazhir. Peran, Pengelolaan harta benda wakaf.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang bagaimana Peran Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA Tampan dan apa Faktor yang memengaruhi Peran Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA Tampan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A KESIMPULAN

Setelah Penulis Melakukan Penelitian di KUA Tampan Kota Pekanbaru tentang Peran Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dapat penulis simpulkan:

1. Peran Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru belum berperan dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Menurut peraturan tersebut, nazhir memiliki beberapa tugas, antara lain melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi serta melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dari apa yang sudah ditetapkan didalam PP tersebut, pada praktiknya nazhir belum menjalankan perannya sesuai tuntutan perundang-undangan yang ada. Hal ini bisa dilihat dari keempat peran yang dituliskan didalam pasal 13 tersebut, yaitu :

- a. Peran Pengadministrasian

Sebagian nazhir sudah melakukan pengadministrasian tanah wakaf, hal ini dapat dilihat dari data yang ada di KUA Tampan Kota Pekanbaru bahwa baru 46 bidang yang memiliki sertifikat tanah wakaf dari 226 bidang tanah

wakaf. Namun menurut penjelasan dari KUA Tampan data tersebut belum tentu benar, karena ada sebagian nazhir yang sudah membuat sertifikat tanah wakaf namun belum melaporkannya kepada KUA Tampan

b. Peran Pengelolaan dan Pengembangan Tanah wakaf

Dari hasil penelitian yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa baru sebagian kecil nazhir yang sudah mengelola dan mngembangkan tanah wakaf secara produktif dan perwakafan di KUA Tampan memang kurang berkembang, data wakaf yang tidak lengkap, dan wakaf yang hanya fokus dengan ibadah dan pendidikan, sehingga cenderung bersifat konsumtif (non produktif).

c. Peran Perlindungan dan Pengawasan

Dalam melindungi harta wakaf nazhir melakukan pembuatan bukti harta wakaf dalam bentuk akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf, Dan juga sebagian nazhir ada yang membuat pagar dan gapura masjid agar tetap terjaga kuantitas tanah wakaf tersebut. Dan Administrasi tanah wakaf sangat penting, karena jika nazhir tidak menyelesaikan pengadministrasian wakaf, maka dapat menimbulkan sengketa antara wakif, nazhir dan pihak ketiga yang mengklaim tanah wakaf tersebut.

d. Peran Laporan Kepada Menteri dan BWI

Nazhir kurang memahami PP Nomor 42 Tahun 2006 serta tidak adanya pengawasan, teguran dan pembinaan dari menteri dan BWI secara menyeluruh, membuat nazhir tidak mealaporkan tugas dan kegiatan perwakafannya kepada Menteri dan BWI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Faktor yang mempengaruhi peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA Tampan Kota Pekanbaru adalah :

- a. Kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh nazhir dan wakif mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakf
- b. Kurangnya pembinaan nazhir
- c. Tradisi di masyarakat yang masih mempercayakan wakafnya kepada individu yang dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat
- d. Nazhir mengelola wakaf dengan cara yang tradisonal
- e. Nazhir yang menjalankan tugasnya sebagai pekerjaan sampingan
- f. Nazhir belum membiasakan membuat laporan kepada Menteri dan BWI
- g. Kurangnya pengawasan dan pemberian sanksi terhadap nazhir
- h. Kurangnya koordinasi antar KUA dan BPN

B. SARAN

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini, juga dari kesimpulan yang diperoleh, maka penulis menyarankan:

1. Bagi wakif ataupun ahli warisnya sebaiknya sebelum mewakafkan tanah wakaf, memahami terlebih dahulu PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf, memilih nazhir yang memahami PP Nomor 42 Tahun 2006 dan berkonsultasi kepada pihak KUA agar mendapat saran dan arahan dari KUA.
2. Bagi nazhir yang mendapatkan amanat dari wakif, untuk mengemban amanat itu dengan baik, dan lebih mengoptimalkan kewajibannya dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif serta memiliki rasa tanggung jawab atas harta benda wakaf yang telah diamanatkan padanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat pentingnya wakaf dalam kehidupan sosial umat Islam. Bisa menjalin kerjasama yang lebih baik dengan lembaga wakaf lainnya.

3. Perlu adanya perwakilan BWI perkecamatan agar terwujudnya koordinasi yang lebih baik lagi.

4. Hendaknya BWI membuat format laporan yang bisa disebar melalui email atau kontak nazhir yang telah tercatat namanya di Kementerian Agama BWI.

5. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara KUA, Kemenag, dan BWI. Diharapkan juga sering memberikan arahan atau sosialisasi, teguran dan pembinaan kepada nazhir agar terwujudnya pemahaman wakaf yang lebih baik lagi.

6. Bagi seluruh masyarakat juga hendaknya diberi sosialisasi agar paham peraturan perundang-undangan wakaf dan bisa ikut serta dalam pengawasan harta benda wakaf.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku

- Al-Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983, III/1255.
- Alshshofa, Burhan. *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Barkah, Qodariah. et.al., *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2020.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemebrdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemebrdayaan Wakaf, 2007.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Ikhlas Beramal, 2004.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Kementerian agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai belahan Dunia*, Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf, 2015.
- Kementerian Agama republik Indonesia, *Strategi Kemitraan Nazhir dan Lembaga Wakaf Dalam Mengembangkan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2015.
- Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Mulyana, Dedi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : KHALIFA, 2004.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sulistiani, Siska. *Pembaruan Hukum Wakaf*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

B. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

C. Artikel / Jurnal.

Eddy Khairani Z, “Strategi Pengembangan Wakaf Produktif”, dalam WWW. Religionstudy.blogspot.co.id diakses pada 25 Januari 2023.

Devi Megawati, “Problematika dan Pengembangan Wakaf produktif di kota Pekanbaru” dalam *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1., (2014).



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses penunjukan seorang nazhir wakaf dilakukan?
2. Apakah nazhir telah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, seperti membuat aiw dan sertifikat tanah wakaf?
3. Bagaimana strategi seorang nazhir wakaf dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf?
4. Bagaimana langkah yang dilakukan nazhir dalam mengawasi dan melindungi tanah wakaf?
5. Apakah nazhir telah membuat laporan secara berkala dan melaporkannya kepada Kua, kementerian agama dan BWI?
6. Apa tantangan/hambatan yang dihadapi oleh seorang nazhir wakaf dalam menjalankan tugasnya?
7. Apakah nazhir telah mendapatkan sosialisasi atau pembinaan dari kua, kementerian agama atau bwi?
8. Apakah menjadi Nazhir adalah profesi utama?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3384/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 30 Maret 2023

Kepada Yth.

- Ahmad Fauzi, MA (Pemb. I Materi)
- Dr. Hendrizal Hadi, Lc., MA (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,


Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	SYAHRUL HAMDAN
NIM	12020114407
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di KUA Tampan Kota Pekanbaru)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (30 Maret 2023 – 30 Agustus 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I
Dr. H. Herman, M.Ag
751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كآية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4542/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 09 Juni 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYAHRUL HAMDAN
NIM : 12020114407
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VI (Enam)
Lokasi : KUA Tampan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di KUA Tampan Kota Pekanbaru).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMPAN
Jl. Rajawali Sakti No.40 Tampan Pekanbaru. Telp. 0761 849424
Email: kuatampan@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-11/Kua.05.04/7/02/2024

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan menerangkan:

Nama : Syahrul Hamdan
Nim : 12020114407
Program Studi : Hukum Keluarga

Bedasarkan Surat dari Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/4542/2023 Tanggal 9 Juni 2023, bahwa yang bersangkutan telah mengikuti Penelitian Ilmiah guna penulisan Skripsi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, dengan judul **“Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Bedasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di KUA Tampan Kota Pekanbaru)”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Februari 2024

Wassalam,








Kepala KUA Kecamatan Tampan



H. Fahmi Wahyudi, S.HI., M.Sy

NIP: 198211242009011004

DAFTAR NARASUMBER WAWANCARA

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL WAWANCARA	TANDA TANGAN
01.	SRI ANGGI DEWI	STAFF SEKRETARIAT BWI BIAU	05/10/2023	
02	HARULLAHISITHI	KAKUA KEC. TAMAPAN	05/10-23	
03	Maulana Husen	Mazhir masjid AZZIKRA.	07/10-23	
04	M. Idris Muli	Mazir Mushalla Istiqomah	07/10-23	
05	Zaitun Bahri Ssi, M. Kom	Masjid Wadatul Ummah (Kampung) Staff Qur'an, Anak Yatim dan Zakat	07/10-23	
06	RANGGA DWI.P	BID. DAKWAH & REMAJA MASJID AL-KAUFAR	07/10-2023	
07	PRADIAK	MASJID AL-HUDA	7/10 2023	

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



08	Syamsugadi	Nazhir masjid baibul hamdi	09/10/23	Suf
09	Yuharnen	Nazhir Mushollan Al-Muntabir	09/10/23	Sh Ph

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Hairullah, S.Th.I, MH, Kepala KUA Tampan Kota Pekanbaru (Kamis / 05 Oktober 2023 2023)



Wawancara dengan bapak Humaidi Hambali S.Ag., Petugas tata usaha dan yang menerima berkas wakaf KUA Tampan, (Jum'at / 06 Oktober 2023)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Muhammad Rizki Firzani, staf penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Pekanbaru (Kamis, 05 Oktober 2023)



Wawancara dengan bapak Maulana Husen S.H, M.H, Nazhir masjid Az-Zikra (Sabtu / 07 Oktober 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Zaiful Bahri S.Si, M.Kom. Nazhir Masjid Wahdatul Ummah (Sabtu / 07 Oktober 2023)



Wawancara dengan bapak Nursal, Nazhir masjid Al-Huda (Sabtu / 07 Oktober 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Syamsuryadi, Nazhir Masjid Baitul Hamdi (Senen / 09 Oktober 2023)



Wawancara dengan bapak Yuharmen, Nazhir Musollah Al-Muhtadin (Senen / 09 Oktober 2023)



Kecamatan : Tampan

Kabupaten/ Kota : Kota Pekanbaru

Provinsi : Riau

Di
cip
ng mer
a Diind
ng mer

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (M ²)	Penggunaan	Keterangan Penggunaan	Alamat Lokasi	Wakif	Nadzir	Belum/Sudah Bersertifikat	Nomor Sertifikat
1	Tampan	Simp. Baru	540,31	Masjid	Masjid Al-Hidayah	Tabek gadang simpang baru	M. Nur	Dt. Sulaiman	Sudah	076
2	Tampan	Simp. Baru	1100	Masjid	Masjid Nurul Huda	Simpang baru	Dt. Monti	Drs.Darwis Saidi/	Sudah	609
3	Tampan	Simp. Baru	2220	Masjid	Masjid Ubudiyah	Jl. Garuda sakti Simp baru	Mhd. Zein	Amir Hamzah/	Sudah	075
4	Tampan	Simp. Baru	2000	Masjid	Masjid Muhsinin	Simpang baru	Yuliar Joni	Syahrial/	Sudah	611
5	Tampan	Simp. Baru	483	Masjid	Masjid Al- Mukminin	Jl. Kutilang sakti	Turki	Saharuddin	Sudah	M.822
6	Tampan	Delima	819,37	Masjid	Masjid Ikhlas Beramal	Sidomulyo Delima	M. Yusuf	A. Rahman S	Sudah	No.424
7	Tampan	Delima	750	Masjid	Masjid Nur Ilahi	Delima	Dt. Amarta	H. Amiruddin	Sudah	M.840
8	Tampan	Delima	600	Masjid	Masjid Istiqomah	Delima	H. Syamsudin	A. Husni	Sudah	M.834
9	Tampan	Delima	700	Masjid	Masjid Al-Kadariah	RT.06 RW 04 Delima	H. Kadri S	Saftianoer	Sudah	TW.01
10	Tampan	Delima	900	Masjid	Masjid Al-Huda	Jl. Negara, Delima	Ali N	Massyamsu	Sudah	M.841
11	Tampan	Delima	598	Masjid	Masjid Al-Wahidin	Delima	H. Rifa'I Hakim	H. Mukhtar Ismail	Sudah	437
12	Tampan	Delima	750	Masjid	Masjid Al-Kadriyah	Jl. Delima	Syarifah Doekiyah	H. Azwir HS	Sudah	TW.01
13	Tampan	Tuah Karya	1176	Masjid	Masjid Al-Ikhlash	Jl. Negara	H.A Gani	H. Syamsul Bahri/	Sudah	074
14	Tampan	Tuah Karya	2000	Masjid	Masjid Al-Ma'ruf	Tuah Karya	Mariana	Abu Bakar	Sudah	612
15	Tampan	Tuah Karya	2385	Masjid	Masjid Muttaqin	Jl. Negara	H. Harun	Buyung Muhtazar	Sudah	M.819
16	Tampan	Tuah Karya	1436,71	Masjid	Masjid Nurus Shadri	Tuah Karya	Hj. Yuliana	Jasman Khatib marajo	Sudah	652
17	Tampan	Tuah Karya	1560	Masjid	Masjid Al-Fitrah	KM. 11	Mhd Yusuf	Syahrial/	Sudah	TW.07
18	Tampan	Tuah Karya	1200	Masjid	Masjid Nur Ilahi	Tuah Karya	Hj. Jenewar	Ali Anwar	Sudah	TW.05
19	Tampan	Tuah Karya	450	Masjid	Masjid An-Nur	Jl. Kubang Raya Gg. Yusaka IX	Drs. H. Akasir Domo	Haswir M. Ag	Sudah	TW.02

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kan sumber:

K
cip
ng mer
a Diind
ng mer

ilik UIN Suska Riau

Sate Islamic Univ



20	Tampan	Tuah Karya	396	Masjid	Masjid Al-Fitrah	JL. Cipta Karya Gg. AURI	Metrizal Lahasan	H. Barlis	Sudah	TW.05
21	Tampan	Sidomulyo Barat	750	Masjid	Masjid Al-Jihad	Sidomulyo Barat	Nazarudin	Nazar Bey	Sudah	427
22	Tampan	Sidomulyo Barat	825,25	Masjid	Masjid Muhajirin	Sidomulyo Barat	Hj. Yusnidar	Ir. Syampurno	Sudah	M.829
23	Tampan	Sidomulyo Barat	451	Masjid	Masjid Al-Hidayah	Jl. Gelora	Rusfian	Ibn Hasyim	Sudah	TW03
24	Tampan	Simp. Baru	600	Masjid	Masjid Muhajirin	Simpang baru	Zamharil Yahya	Saleh Nur	Belum	-
25	Tampan	Simp. Baru	300	Masjid	Masjid	Simpang baru	H. Gudang	Samsuri Am	Belum	Tidak ada
26	Tampan	Simp. Baru	620	Masjid	Masjid	Simpang baru	Hj. Nuhat	Drs. Zahir Yazid	Belum	-
27	Tampan	Simp. Baru	345	Masjid	Masjid al makruf	Simpang baru	H. Mahyudin	Masril	Belum	-
28	Tampan	Simp. Baru	721,5	Masjid	Masjid	Simpang baru	Rosnah H	Khaidir Z	Belum	SKGR
29	Tampan	Simp. Baru	342	Masjid	Masjid Istiqomah	Simpang baru	Makmur	Drs. Syawir Abdullah HsS	Belum	Tidak ada
30	Tampan	Simp. Baru	342	Masjid	Masjid	Simpang baru	H.M Zeini	H. Erwin	Belum	-
31	Tampan	Simp. Baru	600	Masjid	Masjid Al-Faizin	Simpang baru	Ajis	T. Abdul Wahab	Belum	05.01.08.01 .1.00904
32	Tampan	Simp. Baru	500	Masjid	Masjid Arfaunnas	Simpang baru	Anas	Drs. Fadhli Azhar	Belum	05.01.08.01 .1.00369
33	Tampan	Simp. Baru	340	Masjid	Masjid	Jl. Merpati sakti	Hj. Nihat	Drs. Yurnalis Hamidi	Belum	-
34	Tampan	Simp. Baru	660	Masjid	Masjid Miftahul Jannah	Jl. Surya Garuda Sakti	Hj. Faizah	Marhalim	Belum	-
35	Tampan	Delima	900	Masjid	Masjid Al-Wahididn	Delima	H. Syamsudin	H.A Ghafur	Belum	-
36	Tampan	Delima	625	Masjid	Masjid Taqwa Muhammadiyah	Delima	Drs. Alfian	Tukimin	Belum	-
37	Tampan	Delima	1153,75	Masjid	Masjid	Delima	H. Syamsudin	M. Said	Belum	-
38	Tampan	Delima	1265,5	Masjid	Masjid	Delima	H. Alimi	Ir. Fairuzal Ghazali, MSc	Belum	-
39	Tampan	Delima	750	Masjid	Masjid Yasin al-Munatsir	Delima	H.M Nasir	Veri Irawan	Belum	-
40	Tampan	Delima	600	Masjid	Masjid Amal Maghfirah	Jl. Lobak	Drs. H. Efendi Syakur	Rusli H	Belum	-
41	Tampan	Delima	762	Masjid	Pemb. Masjid Burhanuddin	Delima	Hj. Martalena	H. Hasan Basri	Belum	-
42	Tampan	Delima	138	Masjid	Pemb. Masjid Burhanuddin	Delima	Hj. Martalena	H. Hasan Basri	Belum	-
43	Tampan	Tuah Karya	2365	Masjid	Masjid AL-Muttaqin	Tuah Karya	Hj. Sariman	H. Syafruddin SH	Belum	-

rtikan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



44	Tampian	Tuah Karya	780	Masjid	Pemb. Masjid	Jl. Cipta Karya	H. Suhaimi	Hasan Amal	Belum	-
45	Tampian	Tuah Karya	1087	Masjid	Masjid Al-Munazirin	Tuah Karya	H.M Nasir	Drs. Syahrial Ramli	Belum	-
46	Tampian	Tuah Karya	1260	Masjid	Masjid Al-Ma'arij	Tuah Karya	H. St Sofyan	Drs. Kamirin	Belum	Tidak ada
47	Tampian	Tuah Karya	1960	Masjid	Masjid Al-Iman	Tuah Karya	Muhammad	Zainal Abidin	Belum	05.01.08.01 .1.04122
48	Tampian	Tuah Karya	600	Masjid	Masjid Khairul Anam	JL. Kubang Raya	Hj. Firdaus	Suhayyib sam	Belum	-
49	Tampian	Tuah Karya	2744	Masjid	Masid Al-muttaqin	Tuah Karya	Hj. Marianis	H. Syafarudin	Belum	-
50	Tampian	Sidomulyo Barat	220	Masjid	Masjid Nurul Fajar	Sidomulyo Barat	Suparman BSC	Endang Djueini	Belum	Tidak ada
51	Tampian	Sidomulyo Barat	650	Masjid	Masjid Al -Ikhlas	Sidomulyo Barat	Djoesri	Rusli Bin Abdullah	Belum	Tidak ada
52	Tampian	Sidomulyo Barat	390	Masjid	Masjid Baitul Sakinah	Sidomulyo Barat	Aswandi, SE	Amril hasan	Belum	Tidak ada
53	Tampian	Sidomulyo Barat	600	Masjid	Masjid Al-Muhajirin	Sidomulyo Barat	Ahmad Huswara	Drs. Ruslan	Belum	Tidak ada
54	Tampian	Sidomulyo Barat	1600	Masjid	Masjid	Sidomulyo Barat	H. Syamsudin	Hasmir S.Ag	Proses BPN	Tidak ada
55	Tampian	Sidomulyo Barat	959,45	Masjid	Masjid Nurul Ihsan	Sidomulyo	Asip	A. Muhayat Nor	Proses BPN	7.452.626
56	Tampian	Sidomulyo Barat	300	Masjid	Masjid Darul Ihsan	Sidomulyo Barat	Aprizal	Asnel	Belum	-
57	Tampian	Sidomulyo Barat	670	Masjid	Masjid Darul Aman	Jl. Marsan	Asril	Mayulis Yahya	Belum	-
58	Tampian	Sidomulyo Barat	245	Masjid	Masjid Darul Jannah	Jl.Sekuntum Raya	Djatimat	B.T.Darusman	Belum	SKGR
59	Tampian	Sidomulyo Barat	540	Masjid	Pemb. Masjid	Jl. Buncis Arengka	Samuri	Yusperdi. BE	Belum	Tidak ada
60	Tampian	Sidomulyo	854	Masjid	Pemb. Masjid	Jl. Hos.Cokroaminoto	H.Ali Amran	Drs.Zafrial A.Munir	Belum	Tidak ada
61	Tampian	Sidomulyo	517,5	Masjid	Masjid Al-Iman	Sidomulyo	H. Naek Nasution	Huzaini	Belum	Tidak ada
62	Tampian	Labuh Baru	900	Masjid	Pemb. Masjid	Jl. Serayu	Hamdani Harahap	Drs. H. Abdul Djaliil Rasyid	Belum	Tidak ada
63	Tampian	Simp. Baru	526	Mushalla	Mushola Adlin	Simpang baru	H. Adenan	Jamadi	Sudah	M.824
64	Tampian	Labuh Baru Timur	435	Mushalla	Mushola Baitul Amal	Labuh Baru	H. Riyanto,SH	H. Doel Arifin Ahmad	Belum	05.01.08.03 .1.01091
65	Tampian	Simp. Baru	600	Mushalla	Mushola Al-Iman	Simpang baru	Rosni	Jamaris/	Sudah	077
66	Tampian	Delima	300	Mushalla	Mushola Al-Mukaramah	Delima	H.M Yusuf	Syahrudin	Sudah	No.3874
67	Tampian	Tuah Karya	208	Mushalla	Mushola Rahmat	Tuah Karya	H. Ismail	Darwis	Sudah	M.836
68	Tampian	Tuah Karya	885	Mushalla	Mushola AL-Amal	Tuah Karya	Nazir	St. Ismail	Sudah	M.823

kan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



69	Tampan	Tuah Karya	200	Mushalla	Mushola Asy Syakirin	Jl. Kubang Raya Gg. Sosial	Zulfahmi, M. Ag	Khairul Amri	Sudah	TW.04
70	Tampan	Sidomulyo Barat	398	Mushalla	Mushola Muslimin	RW.07 Sidomulyo Barat	Ali	Ramli M. Nur	Sudah	428
71	Tampan	Sidomulyo Barat	600	Mushalla	Mushola Arrafah	Sidomulyo Barat	H. Samsudin	Najib Rahman	Sudah	M.839
72	Tampan	Sidomulyo Barat	950	Mushalla	Mushola Babul Iman	Sidomulyo Barat	H.M Anas	Suja'i	Sudah	No.1153
73	Tampan	Simp. Baru	650	Mushalla	Mushola Bustanul Haqiqin	Simpang baru	Muhammad Nur	Sidi Tilasman	Belum	M.610
74	Tampan	Simp. Baru	600	Mushalla	Mushola AL-Mukminin	Simpang baru	Encik Siti Amariah	Abdul Rahman	Belum	Tidak ada
75	Tampan	Simp. Baru	500	Mushalla	Mushola	Simpang baru	Munir	Zainal Dt Autan Marajo	Belum	-
76	Tampan	Simp. Baru	500	Mushalla	Mushola	Simpang baru	Yonizal	Zainal Dt Autan Marajo	Belum	Tidak ada
77	Tampan	Simp. Baru	110	Mushalla	Mushola Nikmat	Jl. Rajawali Sakti	H. Naemar	Aswandi	Belum	Tidak ada
78	Tampan	Simp. Baru	460	Mushalla	Mushola Darul Iman	Jl. Anggrek	Amir Hamzah	Amril	Belum	-
79	Tampan	Simp. Baru	400	Mushalla	Mushola Nikmat	Jl. Rajawali sakti Gg. Kebersihan	H. Naemar	Aswandi	Belum	-
80	Tampan	Simp. Baru	300	Mushalla	Mushola Rahmat	Simpang baru	H. Aliar Arifin	Zulkifli	Belum	-
81	Tampan	Simp. Baru	1000	Mushalla	Rumah ibadah	Simpang baru	Hj. Yunimar	H. Januar Jalad	Belum	-
82	Tampan	Delima	875	Mushalla	Mushola Purnawirawan AU	Delima	Wartoyo	Djamawar	Belum	-
83	Tampan	Delima	1200	Mushalla	Rumah Ibadah	Delima VIII	Upik Riauani	Zuherman Yus	Belum	-
84	Tampan	Tuah Karya	1637,5	Mushalla	Mushola Nurul Yakin	Tuah Karya	Hadis	Hasan Amal	Belum	85/SK/IX/1 990
85	Tampan	Tuah Karya	342	Mushalla	Mushola Jamiatul Mukhlisin	RT. 01 RW. 05	Alizmar	Duramin	Belum	Tidak ada
86	Tampan	Tuah Karya	340	Mushalla	mushola nurul iman	Tuah Karya	Zaherman	Syamsurizal	Proses BPN	Tidak ada
87	Tampan	Tuah Karya	750	Mushalla	Mushola Al-Azhar	Jl. HR Subrantaas Gg. Sabar	Hj. Rasmi	Asmal May	Belum	M.2712
88	Tampan	Tuah Karya	293	Mushalla	Mushola nUr hasanah	JL. Cipta Karya	H. Sumar	Melki Aprizal	Belum	-
89	Tampan	Tuah Karya	96	Mushalla	Mushola Miftahul Jannah	Jl. Cipta Karya	H.M Noer	Desrizal	Belum	-
90	Tampan	Tuah Karya	400	Mushalla	Rumah ibadah/Masjid Al-Mutaqin	Tuah Karya	Agus Rizal	Rasoel Hamidi	Belum	-
91	Tampan	Tuah Karya	222	Mushalla	Mushola Rahmat	JL. Swadaya	Yahya SR	H. Chaidir HS	Belum	-
92	Tampan	Sidomulyo Barat	1187,5	Mushalla	Rumah ibadah	Jl. Arengka Gg. Lestari	Kornel	Marsan	Belum	-
93	Tampan	Tampan	500	Mushalla	Mushalla Ar-Rahman		H.M. Yunus	Richad	Proses BPN	-

rtikan sumber:



94	Tamp an	Sidomulyo Barat	450	Mushalla	Rumah ibadah	Jl. Dt Tungg al	\Wahyu Agustina	N. Trisna Kurniawan	Belum	-
95	Tamp an	Tuah Karya	2021	Madrasah	MDA Muttaqin	Tuah Karya	H. Harun	Muchtar	Sudah	M.821
96	Tamp an	Simp. Baru	450	Madrasah	MDA Tabek Gadang	Simpang baru	H.A Kadir MZ	Zamharil Yahya	Belum	-
97	Tamp an	Simp. Baru	400	Madrasah	MDA	Simpang baru	Dt Kabir	Rustam	Belum	Tidak ada
98	Tamp an	Simp. Baru	263,58	Madrasah	MDA	Jl. Melati	Sapartini	M. Ilyas Hanafi	Belum	-
99	Tamp an	Sidomulyo	400	Madrasah	MDA		Sarni	Kamaruddin	Belum	-
100	Tamp an	Sidomulyo	1400	Madrasah	Pemb.Tsanawiyah	Sidomulyo	Rosina	Tukimin	Belum	910.101
101	Tamp an	Delima	1500	Madrasah	MDA RT. 03 Rw. 04	Delima	Sutiyah	Tukimin	Belum	-
102	Tamp an	Delima	2000	Madrasah	Pesantren	Delima	Nasir K. BA	Tengku Kuning	Belum	-
103	Tamp an	Delima	1400	Madrasah	Mts Muhammadiyah	Delima	Tukimin	M. Yunus	Belum	-
104	Tamp an	Delima	2565	Madrasah	Madrasah Muhammadiyah	Delima	H. Syamsudin	Tukimin	Belum	Tidak ada
105	Tamp an	Delima	500	Madrasah	MDA Al-Kadriyah	Delima	Sugiarto	Drs. H. Azwir HS	Belum	Tidak ada
106	Tamp an	Delima	5675	Madrasah	Pendidikan Islam Muhammadiyah	Jl. Srikandi	H Alfian	Mass Simbolon	Belum	-
107	Tamp an	Tuah Karya	2072	Madrasah	Sekolah	Tuah Karya	Muhammad	Zulbaydi	Belum	05.01.08.01 .1.04122
108	Tamp an	Tuah Karya	4700	Madrasah	Madrasah dakwah tarbiyah	Tuah Karya	Drs. Khairul Zaina'	M. Yusuf Hasan	Belum	-
109	Tamp an	Tuah Karya	675	Madrasah	MDA Nurul Jannah	Tuah Karya	HM. Nasir Daulay	Dendri	Belum	-
110	Tamp an	Sidomulyo Barat	2430	Lain-lain	Yayasan Babussalam	Sidomulyo Barat	Suhatman	H. Ahmad Roni	Belum	Tidak ada
111	Tamp an	Tuah Karya	1252	Lain-lain	Yayasan Al Huda	Jl. Negara	Rabiatun	Fachri Bais	Belum	-
112	Tamp an	Delima	600	Lain-lain	Yayasan Abdul Amin	Jl. Angkasa Ujung	Ir. Aswanto	Asrul Bakar	Belum	-
113	Tamp an	Simp. Baru	500	Lain-lain	Yayasan Ar-Risalah	Simpang baru	Hj. Nurmaini	H. Sofyan Siraj	Belum	-
114	Tamp an	Simp. Baru	500	Lain-lain	Yayasan Ar-Risalah	Simpang baru	Evi Kamelia	H. Sofyan Siraj	Belum	-
115	Tamp an	Delima	2795	Lain-lain	Yayasan Bakti WI Riau	Delima	Hj. Asmarahman	Hj. Hamidah Ibrahim	Belum	-
116	Tamp an	Sidomulyo Barat	1960	Lain-lain	Yayasan Al-Birra	Sidomulyo Barat	Hj. Yarlis	Drs. H.M Yunus Muluk	Belum	-
117	Tamp an	Tuah Karya	10000	Lain-lain	Yayasan Safinatun Salamah Wannajah	Tuah Karya	H.M Yunus	Drs. Nasmuddin	Belum	-

ikan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



118	Tamp an	Sidomulyo Barat	800	Lain-lain	Yayasan Babussalam	Sidomulyo Barat	Lahadin	H. Ahmad Roni	Belum	SKGR
119	Tamp an	Delima	5000	kuburan	Perkuburan	Delima	Drs. Alfian	Tukimin	Sudah	M.831
120	Tamp an	Sidomulyo	1725	kuburan	Perkuburan dan Madrasah	Kampung Baru	Wardiman	Drs.H.Sukiman Hasan	Belum	Tidak ada
121	Tamp an	Simp. Baru Tuah Karya	560	Lain-lain	Kantor KUA Tamp an	Tabek gadang simpang baru	H. Gudang	Sulaiman	Sudah	Sudah
122	Tamp an	Tuah Karya	750	Lain-lain	Puskesmas Pembantu Tuah karya	Jl. Suka karya	Hj. Saminan	Drs. Edi satria	Belum	-
123	Tamp an	Simp. Baru	603	Lain-lain	MASJID	Simpang baru	Dariyas HM	Agus Salim	Belum	Tidak ada
124	Tamp an	Sidomulyo Barat	600	Lain-lain	Lain-lain	Jl. Negara	Syahrial	Abd jalil	Belum	-
125	Tamp an	Simp. Baru	137,5	Lain-lain	Panti Asuhan Ash Shahwah	Simpang baru	H. Mahyudin	Bgd. Syamsirman Tanjung	Belum	-
126	Tamp an	Sidomulyo	5000	kuburan	Perkuburan	Sidomulyo	Siti Hanifah	Oma Amir.D	Belum	-
127	Tamp an	Sidomulyo	640	Masjid	Masjid Muallimin	Jl. Melati	H. Abdul Karim Yunus	Ahmad Sulung	Belum	Tidak ada
128	Tamp an	Labuh Baru	531,3	Masjid	Masjid Nurul Iman	Gang Nurul Iman	H. addin Siregar	Zainuddin Arief	Belum	Tidak ada
129	Tamp an	Labuh Baru	370	Mushalla	Musholla Babussalam	Jl. Serayu	Ika Soesanti	Hj. Ida Syamsidar	Belum	Tidak ada
130	Tamp an	Labuh Baru Barat	708,75	Masjid	Masjid Darul hikmah	Jl. Fajar Ujung	Katimin	H.Yasiman	Belum	Tidak ada
131	Tamp an	Labuh Baru	728	Masjid	Masjid Al-Mujahidin	Labuh Baru	Saridin Dt.B. Jambak	Suhatman Zen	Belum	29/SKPT/L B/1984
132	Tamp an	Labuh Baru	432	Masjid	Masjid Silaturrahmi	Labuh Baru	Sidik Nurainnis	Komaruddin	Belum	Tidak ada
133	Tamp an	Sidomulyo	400	Masjid	Rumah Ibadah	Jl. Muslimin sukasari	Ali	Ramli.M.Noor	Belum	-
134	Tamp an	Sidomulyo	814	Masjid	Masjid Ihsan	Sidomulyo	H. Amir Gudang	Drs. Abbas	Belum	Tidak ada
135	Tamp an	Sidomulyo	225	Gedung	Pemb. Balai Wirid	Jl. Harapan	Darwis. HA	Oma Amir.D	Belum	-
136	Tamp an	Labuh Baru	1188	Masjid	Masjid Lillah	Jl. Sukamenanti	Nazar	H. Ramli Tahir	Belum	-
137	Tamp an	Labuh Baru	1800	Masjid	Rumah ibadah dan Pendidikan	Labuh Baru	Suparwi	Syawier. M	Belum	-
138	Tamp an	Sidomulyo	1350	Masjid	Masjid Raudhatul Jannah	RK VII Sukasari	H. Yurdalis.M	Drs. Ruzi	Belum	-
139	Tamp an	Simpang baru	329	Masjid	Sosial Keagamaan	Simpang baru tamp an	Aminah Sulaiman BA	Drs. Masri	Belum	-
140	Tamp an	Sidomulyo Barat	586,67	Masjid	Al-Muhajirin	Perm. Purwodadi Indah Permai 1	Ridha Erwin ,SE	Hasan Basri. S.Ag.,SH.MH	Belum	-
141	Tamp an	Sidomulyo Barat	602	Mushalla	Al-Madani	Sidomulyo Barat	H. Riva'I Halim	Jhoni Setiawan Mundung	Belum	-
142	Tamp an	Delima	1192	Masjid	Masjid	Kelurahan Deliama Tamp an	HJ. Elisma	H. Rafles ST. Basa	Belum	-

kan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



143	Tamp an	Sidomulyo Barat	1187,5	Masjid	Pendidikan	Sidomulyo Barat RT 01/RW 08	Kornel	Marsan	Belum	-
144	Tamp an	Sidomulyo Barat	450	Masjid	Pembangunan Masjid	Sidomulyo Barat	Wahyu Agustina,SH	N. Trisna Kurniawan	Belum	-
145	Tamp an	Labuh Baru	600	Masjid	Pembangunan Masjid	Jl. Tiung Kampung Melayu	W. Kasno	Yacob Ali, SH	Belum	Tidak ada
146	Tamp an	Sidomulyo	900	Masjid	Pembangunan Masjid	Jl. Pangeran Hidayat	H.Ismail Sidi	Tarpuni	Belum	Tidak ada
147	Tamp an	Delima	762	Masjid	Bahrudin	Delima	HJ. Martalena	H. Hasan Basri	Belum	-
148	Tamp an	Delima	44275	Masjid	Ukhuwah	Jl. Wisma PGRI	Yusperdi, MT	Ramlan	Belum	-
149	Tamp an	Tuah Karya	610	Sarana Pendidikan	Sekolah	Tuah Karya	Rabiaturun	H. Fachri Bais Salam	Belum	-
150	Tamp an	Simpang Baru	1010	Masjid	Sosial Keagamaan	Simpang Baru	Efendi	Sujiat.MA	Belum	Tidak ada
151	Tamp an	Tuah Karya	94,5	Mushalla	Mushalla	Jl. Bata Tuah Kayra	Muhadjir	H.Zulkifli ,HS	Belum	M.1801
152	Tamp an	Sidomulyo	1200	Mushalla	Mushalla Ar rasyidin	-	Hj. Basani	H. Qatarnida	Belum	-
153	Tamp an	Labuh Baru	1344,75	Mushalla	Mushalla Babus Salam	Labuh Baru	Asrul a.n Azis Latif	Jasman	Belum	Tidak ada
154	Tamp an	Labuh Baru	910,8	Mushalla	Mushalla Hidayatullah	Jl. Panguyuban	Daim	A. Rahman	Belum	Tidak ada
155	Tamp an	Labuh Baru	690	Mushalla	Mushalla Al- Abrar	Labuh Baru	R.M. Abu Bakar. S	Drs. Harun ,S	Belum	Tidak ada
156	Tamp an	Delima	600	Masjid	Amaliah	Delima	Drs. H. Efendi Syakur	Rusli H. Asmawi,BA	Belum	-
157	Tamp an	Sidomulyo Timur	1120	Masjid	Al-Manar	Jl. Inpres gg Inpres 1 Komp. BSA SDT	Ali Amran	Drs.Misran	Belum	-
158	Tamp an	Labuhbaru Timur	462	MDA	AL-Hidayah	Jl. Palapa Labuh Baru Tmur	Yulizar	Drs. Jarnawi	Belum	-
159	Tamp an	Tamp an	810	Gedung	Muhammadiyah	Bintara Ujung Rt 04/ RW 02 LB Timur	H. Dawinar Dt.Paduko	Azmi Dt Tan Ameh	Belum	-
160	Tamp an	Simpang Baru	600	Gedung	Gedung Balai Nikah	Simpang Baru	Syahrial	Drs. Abdul Jalil	Belum	-
161	Tamp an	Sidomulyo Timur	425	Masjid	Darul Sakinah	Jl. Dirgantara	Machmud Achmad	H.Zainuddin J. Haji SIDI	Belum	-
162	Tamp an	Sidomulyo	688	Masjid	Masjid	Rambutan	Yuyun Suhaira SKM	Drs. H. Koesman Koesen	Belum	05.01.08.01 .1.05091
163	Tamp an	Labuhbaru Barat	1200	Masjid	Masjid	Labuh baru barat	H. Pargo Eddy	Drs.H.Hasbullah	Belum	Tidak ada
164	Tamp an	Simpang baru	1200	Masjid	Masjid	Jl.Cipta Karya Gg.Al-Hidayah RT 1/RW01	Hj.Janewar	Ali Anwar	Belum	Tidak ada
165	Tamp an	Sidomulyo Barat	300	Mushalla	Al-Bayyinat	Jl.Kaflingan gang Ekasarti	H. Saleh Hamid	Hasmir.MA	Belum	-

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

rtikan sumber:



166	Tamp an	Sodomulyo Barat	598	Masjid	AL-Wahidin	Sidomulyo Barat	H.Rifa'I Halim	H.Mukhtar Ismail	Belum	-
167	Tamp an	Sidomulyo Timur	693	Masjid	Masjid	Jl. Kempas Ujung	Effendi	IR.Firdaus	Belum	13.216
168	Tamp an	Labuh baru Barat	1239	Masjid	Masjid	Labuh baru barat	H. Azwar Hamzah	Darmawan	Belum	Tidak ada
169	Tamp an	Sidomulyo	1026	Masjid	Masjid Al- Furqon	Sidomulyo	H. Rusli	Drs. H.A.Said Ahmad	Belum	Tidak ada
170	Tamp an	Sidomulyo Timur	300	Mushalla	Al-Mukarrama	Jl. Satria Gang Selansa RT 05/RW02	Ny. Ermanelli	Drs. Nailan Martin	Belum	05.01.08.04 1.1..01544
171	Tamp an	Labuh baru barat	493	MDA	MDA Amal Mulia	Jl. Musyawarah gang A'raf	Ir.H.Sukarman	H. Arifin Zainuddin	Belum	M.652
172	Tamp an	Labuh baru Timur	710	MDA	MDA Mujadin	Jl. Perwira RT.01 RW II Tamp an	Saridin Dt.B. Jambak	H.Junaidi	Belum	-
173	Tamp an	Tamp an	744	Madrasah	Pembangunan Madrasah		Jasman	H. M. Asih	Belum	Tidak ada
174	Tamp an	Labuh baru Timur	600	Masjid	Masjid	Jl. Amal Mulia	H. Tarmini Tarfah	H. Arifin Zainuddin. BA	Belum	Tidak ada
175	Tamp an	Labuh Baru	1400	Masjid	Irham	Labuh baru barat	Munis	Drs. A.Jalil Rasyid	Belum	-
176	Tamp an	Labuh Baru	1034	Mushalla	Nurussalam	Labuh baru	Firdaus Bakhtiar	Drs. H. lukman Ja'far	Belum	Tidak ada
177	Tamp an	Simpang Baru	1024	Mushalla	Nurul ihsan	Simpang Baru	Hj. Jawanis	Syamsul Bahri	Belum	-
178	Tamp an	Labuh baru barat	750	MDA	MDA Al-Fajar	Labuh baru barat	Abu Bakar	A. Rahman SH	Belum	91.017
179	Tamp an	Labuh Baru	2994,75	Masjid	Masjid Al- Fajar	Jl. Fajar	M.Yusuf	A.Rachman, SH	Belum	Tidak ada
180	Tamp an	Labuh baru	1024	Madrasah	MDA Baiturrahman	Labuh baru	H. Jumadi	H. Tamimi Tarfah.BA	Belum	Tidak ada
181	Tamp an	Labuh Baru	209	Masjid	Munawwarah	Labuh baru	Muhammadsyah	Drs.T.Mukhtar	Belum	-
182	Tamp an	Labuh baru	41175	Mushalla	Nurul Yaqin	Labuh Baru	Tukiran	Ridwan Leman	Belum	Tidak ada
183	Tamp an	Sidomulyo	200	Pesantren	Syeh Abdullah Syatara	Sidomulyo	H. Syamsuddin	Tengku kuning	Belum	-
184	Tamp an	Tamp an	299	Mushalla	Mushalla Nurul Yakin	Sidomulyo	Suardi	Marno	Belum	Tidak ada
185	Tamp an	Tamp an	340	madrasah	madrasah	Tamp an	Sukijan	ABD jalil	Belum	Tidak ada
186	Tamp an	Tamp an	306	Mushalla	Mushalla Ikhlas	Tamp an	Hj. Ahad Duna	Drs.Nasruddin Nst	Belum	Tidak ada
187	Tamp an	Simp. Baru	560	Lain-lain	Kantor KUA Tamp an	Tabek Gadang simpang baru	H. Gudang	Sulaiman	Sudah	-
188	Tamp an	Tuah Karya	750	Lain-lain	Puskesmas Pembantu Tuah karya	Jl. Suka karya	Hj. Saminan	Drs. Edi satria	Belum	-
189	Tamp an	Simp. Baru	603	Lain-lain	Lain-lain	Simpang baru	Dariyas HM	Agus Salim	Belum	-

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

utkan sumber:



190	Tampan	Sidomulyo Barat	600	Lain-lain	Lain-lain	Jl. Negara	Syahrial	Abd jalil	Belum	-
191	Tampan	Simp. Baru	137,5	Lain-lain	Panti Asuhan Ash Shahwah	Simpang baru	H. Mahyudin	Bgd. Syamsirman Tanjung	Belum	-
192	Tampan	Tuah Madani	56175	Masjid	Masjid Al-Barakah	Jl. Buah Karya Ujung Rt. 003 Rw.004	Rais Santoso	M. Asrori	Belum	-
193	Tampan	Sialang Munggu	1200	Masjid	Masjid Tauhid	Jl. Pendidikan Rt. 001 Rw. 018	Mazni	Sujiat	Belum	-
194	Tampan	Sialang Munggu	3819	Masjid	Masjid Fathul khair	Jl. Eka Tunggal Putri Tunggal 1	Sariono	A. Munir	Belum	-
195	Tampan	Tobek Gadang	759	Masjid	Masjid Al- Nikmat	Jl. Rajawali Sakti GG. Bersama	Ali Anuar. DT	Andi Masrudi	Sudah	05.01.08.01 .8.00003
196	Tampan	Airputih	493	Mushalla	Musholla Darul Iman	Jl. Melur Rt. 003/Rw. 001	Hartono	Darisman	Sudah	05.01.08.01 .1.09555
197	Tampan	Sialang Munggu	283	Masjid	Masjid Fathul Khair	Jl. Eka Tunggal Putri Tunggal 1	Sri Efariati	A. Munir	Sudah	05.01.08.02 .1.11197
198	Tampan	Sialang Munggu	300	Masjid	Masjid Mukmin	Jl. Cipta Karya GG. Limbat	Yusmarwati	Eriswandi	Sudah	05.01.08.08 .1.07209
199	Tampan	Air putih	567	Masjid	Masjid Al-Ikhwani	Perm. Vaishatama	H. Tasliyah	Abdi Saputra Nasution	Belum	-
200	Tampan	Tobek Gadang	900	Masjid	Masjid Nurul Jadid	Jl. Masjid Rt.006 Rw .006	Rahim (alm)	Agusman	Belum	-
201	Tampan	Sialang Munggu	38421	yayasan	yayasan putra riau membangun	Jl. Cipta Karya gg. kenanga	Adolf Bastian	R. Dwiyanti ningrat A	Belum	-
202	Tampan	Sialang Munggu	7642	yayasan	yayasan putra riau membangun	Jl. Cipta Karya gg. kenanga	Adolf Bastian	R. Dwiyanti ningrat A	Belum	-
203	Tampan	Tuah Madani	100	TPA	TPA/ TPQ Nur Ikhlas	Jl. garuda sakti gg. Sepakat	Yasmizar	Budiwarman	Belum	-
204	Tampan	Sidomulyo Barat	546	Masjid	Masjid Nurul Fajar	Jl. melur Rt. 01 Rw 04	Yusniar	Muslim	Sudah	05.01.0.02. .1.15351
205	Tampan	Sidomulyo Barat	234	Masjid	Masjid	Jl. Eka Tunggal Ujung No. 1	M. Hanafiah	H. Dulmar	Sudah	05.01.08.02 .1.06946
206	Tampan	Tobek Gadang	456	MDTA	MDTA/TPQ Masjid Al-Nikmat	Jl. Rajawali Sakti GG. Bersama	Ali Anwar DT	Andi Masrudi	Sudah	05.01.08.01 .1.07823
207	Tampan	Sialang Munggu	1360	Masjid	Masjid Raudhatul mukminin	Jl. Cipta Karya gg. Kuindra	Hendra Yanto	Abraria	Sudah	05.01.08.02 .1.13630
208	Tampan	Air putih	39216	Mushalla	Mushalla Baitul Izzah	Perumahan Oce Regency	H. Yusni	Khaidir Alimin	Belum	-

utkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



209	Tampan	Tuah Madani	600	Masjid	Masjid Khairul Anam	Jl. Kubang Raya gg. Istiqomah	Suhayib	Mas'ud Zain	Belum	-
210	Tampan	Tuah Karya	11825	Masjid	Masjid Pendidikan	Jl. Kebun rt.003 Rw. 008	Afrina Danur	Ridwan Tando	Sudah	05.01.0.01.1.23046
211	Tampan	Sialang Munggu	66025	Yayasan	pendidikan tahfidz	Jl.Kaplingan	H. Idaman	Khairul Amin	Belum	-
212	Tampan	Sialang Munggu	800	Yayasan	pendidikan tahfidz	Jl. Kaplingan	H. Idaman	Khairul Amin	Belum	-
213	Tampan	Air putih	70548	Masjid	Masjid Ar- Rahman	Jl. Garuda Sakti gg. indra giri	Badurahman	Achmad Firdaus	Belum	-
214	Tampan	Tobek Gadang	342	Masjid	perluasan tanah masjid Al- Huda	Jl. HR Soebrantas	Abdul Majid	Nursal	Belum	-
215	Tampan	binawidya	5344	Mushalla	musholla baitussalam	Jl. naga sakti perm. griya kenari indah	darwin ishak	hamdani dalimunthe	Belum	-
216	Tampan	Tobek Gadang	700	Mushalla	mushola mustofa akhyar	Jl. serasi V no. 3 rt.03 rw. 10	H. Gustiar Hendry	Mardiono	Belum	-
217	Tampan	Tuah Karya	240	Mushalla	musholla Al-Furqan	Jl. Taman Karya Perum Taman Mutiara 1	Jufriza, S.Ip. MM	Hendri Jaya	Sudah	05.05.17.12.1.01672
218	Tampan	Delima	1875	Masjid	Perluasan Tanah Masjid Taqwa	Jl. Srikandi	H. Alfian	H. Zulfadli, LC. MA	Belum	-
219	Tampan	Delima	450	Masjid	Perluasan Tanah Masjid Taqwa	Jl. Srikandi	H Alfian	H. Zulfadli, LC. MA	Belum	-
220	Tampan	Delima	313	TPQ	TPQ Nurul Hidayah	Jl. Pertanian	Faisal Asmadi	Tugimin	Sudah	05.01.08.04.1.08976
221	Tampan	Tuah Madani	625	Masjid	Masjid Nurul Ikhlas	Jl. Sukarela Rt 001 RW 01	S. Soeyono	Drs. A Khairani Nur	Belum	-
222	Tampan	Sialang Munggu	461	Masjid	Masjid Fathul Khair	Jl. Eka Tunggal Putri Tunggal 1	Hj. Yusnidar	A. Munir	Belum	-
223	Tampan	Sialang Munggu	1677	MDA/PDTA	MDA/PDTA Fathul Khair	Jl. Eka Tunggal Putri Tunggal 1	H. Syaiful	A. Munir	Belum	-
224	Tampan	Air putih	420	Fasilitas Sosial Masyarakat	Pasilitas Sosial Masyarakat	Jl. Garuda Sakti/ jl. Surya RT 4 RW 3	Elvi Syofriadi	Ali Imron Nasution	Sudah	05.01.08.01.1.1558
225	Tampan	Tuah Madani	75684	Masjid	Tidak ada	Jl. Tuah Karya Ujung Rt. 003 Rw.004	Iswandi Alam	Muhammad Asrori	Sudah	05.01.08.03.1.00412
226	Tampan	Tuah Madani	3000	yayasan	Tidak ada	Jl. Manunggal	Nurmayanti	Husni Muslim	Belum	

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan menyebutkan sumber:



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/57219
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Sh.04/F.I/PP.00.9/4542/2023 Tanggal 9 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SYAHRUL HAMDAN |
| 2. NIM / KTP | : | 12020114407 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PP NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS DI KUA TAMPAN KOTA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KUA TAMPAN KOTA PEKANBARU
2. BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PEKANBARU
3. BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU
4. KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
5. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Juni 2023



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Kepala Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

Sultan Syarif Kasim Riau